



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menyebutkan bahwa pada Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	m

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>h.</i>

4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas, perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat UPTD SP TK adalah UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Gunung Mas.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat UPTD SP SD adalah UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Gunung Mas.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat UPTD SP SMP adalah UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Gunung Mas.
14. Kepala UPTD SP TK adalah Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri.
15. Kepala UPTD SP SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
16. Kepala UPTD SP SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
17. Kepala UPTD SP TK, SD dan SMP merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Jabatan Pelaksana adalah pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	h.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTD SP TK;
 - b. UPTD SP SD; dan
 - c. UPTD SP SMP.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
UPTD Satuan Pendidikan TK Negeri
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD SP TK, terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD SP TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada UPTD SP TK dapat dibentuk pembagian tugas internal/ sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD SP TK.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SP TK.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD SP SD, terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD SP SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada UPTD SP SD dapat dibentuk pembagian tugas internal/ sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD SP SD.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SP SD.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M

Bagian Ketiga
UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD SP SMP, terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD SP SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada UPTD SP SMP dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD SP SMP.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SP SMP.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Satuan Pendidikan TK Negeri
Pasal 6

- (1) UPTD SP TK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran yang berhubungan langsung dengan pelayanan pendidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan proses pembelajaran pada pendidikan taman kanak-kanak di sekolah masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD SP TK menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan program pendidikan taman kanak-kanak;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua dan atau wali murid;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga sekolah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD SP TK berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD SP TK menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD SP TK;
 - b. pengelolaan administrasi sarana prasarana;
 - c. pelaksanaan pembinaan kesiswaan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional melalui pendidikan/latihan, dan seminar;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan formal taman kanak-kanak;
 - f. pelayanan dan pengelolaan administrasi kegiatan pembelajaran dan bimbingan konseling;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	u

- g. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal taman kanak-kanak;
- h. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup UPTD SP TK; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan SD Negeri

Pasal 7

- (1) UPTD SP SD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran yang berhubungan langsung dengan pelayanan pendidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan proses pembelajaran pada pendidikan sekolah dasar di sekolah masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD SP SD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan program pendidikan sekolah dasar;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua dan atau wali murid;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga sekolah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD SP SD berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD SP SD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD SP SD;
 - b. pengelolaan administrasi sarana prasarana;
 - c. pelaksanaan pembinaan kesiswaan dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan lomba di luar sekolah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan staf melalui pendidikan/latihan, dan seminar;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan formal sekolah dasar;
 - f. pelayanan dan pengelolaan administrasi kegiatan pembelajaran dan bimbingan konseling;
 - g. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal sekolah dasar;
 - h. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup UPTD SP SD; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	h.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan SMP Negeri
Pasal 8

- (1) UPTD SP SMP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran yang berhubungan langsung dengan pelayanan pendidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan proses pembelajaran pada pendidikan sekolah menengah pertama di sekolah masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD SP SMP menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan program pendidikan sekolah menengah pertama;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua dan atau wali murid;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga sekolah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD SP SMP berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD SP SMP menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD SP SMP;
 - b. pengelolaan administrasi sarana prasarana;
 - c. pelaksanaan pembinaan kesiswaan dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan lomba di luar sekolah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan staf melalui pendidikan/latihan, dan seminar;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan formal sekolah menengah pertama;
 - f. pelayanan dan pengelolaan administrasi kegiatan pembelajaran dan bimbingan konseling;
 - g. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal sekolah menengah pertama;
 - h. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup UPTD SP SMP; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana
Pasal 9

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	h

- (4) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap pegawai negeri sipil yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN
Pasal 11

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di suatu wilayah kerja tertentu dapat dibentuk koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah kerja/Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Koordinator wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pengawas sekolah di samping tugasnya sebagai Pejabat Fungsional atau dari ASN lainnya.
- (4) Jumlah koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD pendidikan di Kecamatan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M

- (6) Koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengoordinasian layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, koordinator wilayah Kecamatan dapat dibantu oleh pelaksana dari pegawai negeri sipil maupun pegawai harian tidak tetap yang ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Nama dan wilayah kerja koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas dan UPTD Satuan Pendidikan disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal, serta standar operasional prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas dan UPTD Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan UPTD Satuan Pendidikan wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan UPTD Satuan Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan UPTD Satuan Pendidikan berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

h.

KABAG HUKUM	M
b.	M

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang pendidikan yang diatur sesuai Peraturan Menteri di bidang pendidikan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Satuan Pendidikan dan koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan di Lingkungan Dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja Negara dan sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD Pendidikan di Kecamatan dibubarkan.
- (2) Seluruh pejabat pada UPTD Pendidikan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada (1) untuk ditempatkan pada Perangkat Daerah tertentu sesuai kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. L.

KABAG HUKUM	KAS
b.	M.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 15 Januari 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 438

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

A. UPTD SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS

1. UPTD SP TK

NO	KECAMATAN	NAMA
1	KURUN	1. TK NEGERI PEMBINA KUALA KURUN
2	SEPANG	2. TK NEGERI PEMBINA SEPANG SIMIN
3	MIHING RAYA	3. PAUD TERPADU NEGERI KAMPURI
4	RUNGAN	4. TK NEGERI PEMBINA JAKATAN RAYA
5	RUNGAN HULU	5. TK NEGERI PEMBINA TUMBANG RAHUYAN
6	MANUHING	6. TK NEGERI PEMBINA MANUHING

2. UPTD SP SD

NO	KECAMATAN	NAMA
1	DAMANG BATU	1. SD NEGERI 1 TUMBANG MARIKOI
		2. SD NEGERI 2 TUMBANG MARIKOI
		3. SD NEGERI KARETAU RAMBANGUN
		4. SD NEGERI KARETAU SARIAN
		5. SD NEGERI TUMBANG ANOI
		6. SD NEGERI TUMBANG MAHUROI
		7. SD NEGERI TUMBANG MARAYA
		8. SD NEGERI TUMBANG POSU
		9. SDN LAWANG KANJI
2	KAHAYAN HULU UTARA	1. SD NEGERI 2 TUMBANG MIRI
		2. SD NEGERI BATU TANGKOI
		3. SD NEGERI DANDANG
		4. SD NEGERI PENDA RANGAS
		5. SD NEGERI TELUK KANDURI
		6. SD NEGERI TUMBANG KORIK
		7. SD NEGERI TUMBANG PONYOI
		8. SD NEGERI TUMBANG SIAN
		9. SD NEGERI TUMBANG TAJUNGAN
		10. SD NEGERI TUMBANG TAKAOI
		11. SDN 1 TUMBANG HAMPUTUNG
		12. SDN 1 TUMBANG MIRI
		13. SDN 1 TUMBANG PASANGON
		14. SDN 2 TUMBANG HAMPUTUNG
		15. SDN 2 TUMBANG PASANGON

KABAG HUKUM	KASUBRAG
b	4

3	KURUN	1. SD NEGERI 1 HURUNG BUNUT
		2. SD NEGERI 1 KUALA KURUN
		3. SD NEGERI 1 PETAK BAHANDANG
		4. SD NEGERI 2 HURUNG BUNUT
		5. SD NEGERI 2 PETAK BAHANDANG
		6. SD NEGERI 2 TAMPANG TUMBANG ANJIR
		7. SD NEGERI 3 KUALA KURUN
		8. SD NEGERI 3 TAMPANG TUMBANG ANJIR
		9. SD NEGERI 4 KUALA KURUN
		10. SD NEGERI 5 KUALA KURUN
		11. SD NEGERI PENDA LINDA
		12. SD NEGERI PENDA PILANG
		13. SD NEGERI PILANG MUNDUK
		14. SD NEGERI TANJUNG RIU
		15. SD NEGERI TELUK NYATU
		16. SD NEGERI TEWANG PAJANGAN
		17. SD NEGERI TUMBANG HAKAU
		18. SD NEGERI TUMBANG LAMPAHUNG
		19. SD NEGERI TUMBANG MANYANGAN
		20. SD NEGERI TUMBANG TAMBIRAH
		21. SD NEGERI TUMBANG TARIAK
		22. SDN 1 TAMPANG TUMBANG ANJIR
		23. SDN 2 KUALA KURUN
		24. SDN TUMBANG MIWAN
4	MANUHING	1. SD NEGERI 1 FAJAR HARAPAN
		2. SD NEGERI 1 TUMBANG TALAKEN
		3. SD NEGERI 2 FAJAR HARAPAN
		4. SD NEGERI 2 TUMBANG TALAKEN
		5. SD NEGERI BELAWAN MULYA
		6. SD NEGERI BERENG BALAWAN
		7. SD NEGERI BUMI HARJO
		8. SDN BANGUN SARI
		9. SDN BERENG JUN
		10. SDN GUHUNG
		11. SDN HARANG KARAMAT
		12. SDN TAKARAS
		13. SDN TANGKI DAHUYAN
		14. SDN TARINGEN
		15. SDN TUMBANG JALEMO
		16. SDN TUMBANG SEPAN
5	MANUHING RAYA	1. SD NEGERI 1 TEHANG
		2. SD NEGERI LUWUK TUKAU
		3. SD NEGERI PUTAT DUREI
		4. SD NEGERI SAMUI
		5. SD NEGERI TUMBANG MANTUHE
		6. SD NEGERI TUMBANG OROI
		7. SD NEGERI ULEK LUWANG
		8. SDN 2 TEHANG

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	h.

6	MIHING RAYA	1. SD NEGERI 1 KAMPURI
		2. SD NEGERI 2 KAMPURI
		3. SD NEGERI DAHIAN TAMBUK
		4. SD NEGERI RANGAN TATE
		5. SD NEGERI TUMBANG DANAU
		6. SD NEGERI TUMBANG EMPAS
		7. SD NEGERI TUYUN
7	MIRI MANASA	1. SD NEGERI 1 TUMBANG MASUKIH
		2. SD NEGERI 2 TUMBANG MASUKIH
		3. SD NEGERI BUNTOI
		4. SD NEGERI HAROWU
		5. SD NEGERI MANGKUHUNG
		6. SD NEGERI RANGAN HIRAN
		7. SD NEGERI TUMBANG KOROI
		8. SD NEGERI TUMBANG LAPAN
		9. SD NEGERI TUMBANG NAPOI
		10. SDN HATUNG
		11. SDN TUMBANG MANYOI
		12. SDN TUMBANG SIRUK
8	RUNGAN	1. SD NEGERI -1 TUMBANG MALAHOI
		2. SD NEGERI 1 KARYA BHAKTI
		3. SD NEGERI 1 TUMBANG JUTUH
		4. SD NEGERI 2 KARYA BHAKTI
		5. SD NEGERI 2 TUMBANG JUTUH
		6. SD NEGERI 3 TUMBANG MALAHOI
		7. SD NEGERI 4 TUMBANG JUTUH
		8. SD NEGERI BERENG BARU
		9. SD NEGERI LINAU
		10. SD NEGERI LUWUK KANTOR
		11. SD NEGERI LUWUK LANGKUAS
		12. SD NEGERI PAREMPEI
		13. SD NEGERI TALANGKAH
		14. SD NEGERI TUMBANG BARINGEI
		15. SD NEGERI TUMBANG BUNUT
		16. SD NEGERI TUMBANG KAJUEI
		17. SDN TRANSMIGRASI TUMBANG KAJUEI
		18. SDN 2 TUMBANG MALAHOI
		19. SDN 3 TUMBANG JUTUH
		20. SDN BERENG MALAKA
		21. SDN TUMBANG KAJUEI DATAH
9	RUNGAN BARAT	1. SD NEGERI HUJUNG PATA
		2. SD NEGERI JALEMU RAYA
		3. SD NEGERI MANGKAWUK
		4. SD NEGERI MASULAN
		5. SD NEGERI TUMBANG BAHANEI
		6. SD NEGERI TUMBANG KUAYAN
		7. SD NEGERI TUMBANG LANGGAH
		8. SD NEGERI TUSANG RAYA
		9. SDN 1 RABAMBANG
		10. SDN 2 RABAMBANG

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>H</i>

		11. SDN TAJAH ANTANG RAYA 12. SDN TUMBANG JALEMU KAJUEI
10	RUNGAN HULU	1. SD NEGERI BATU PUTER 2. SD NEGERI JANGKANG 3. SD NEGERI SANGAL 4. SD NEGERI SEI ANTAI 5. SD NEGERI TUMBANG MANIHAN 6. SD NEGERI TUMBANG MUJAI 7. SD NEGERI TUMBANG TUWE 8. SDN 1 TUMBANG RAHUYAN 9. SDN 2 TUMBANG RAHUYAN 10. SDN JANGKIT 11. SDN TUMBANG LAPAN
11	SEPANG	1. SD NEGERI 1 SEPANG KOTA 2. SD NEGERI 1 SEPANG SIMIN 3. SD NEGERI 1 TANJUNG KARITAK 4. SD NEGERI 2 SEPANG KOTA 5. SD NEGERI 2 SEPANG SIMIN 6. SD NEGERI 2 TANJUNG KARITAK 7. SD NEGERI PEMATANG LIMA 8. SD NEGERI RABAUH 9. SD NEGERI TAMPELAS 10. SD NEGERI TEWAI BARU 11. SDN LUWUK ANDAN
12	TEWAH	1. SD NEGERI 1 SARE RANGAN 2. SD NEGERI 1 TEWAH 3. SD NEGERI 2 BATU NYIWUH 4. SD NEGERI 2 SARE RANGAN 5. SD NEGERI 2 TEWAH 6. SD NEGERI 5 TEWAH 7. SD NEGERI 6 TEWAH 8. SD NEGERI 7 TEWAH 9. SD NEGERI 8 TEWAH 10. SD NEGERI BATU NYAPAU 11. SD NEGERI I BATU NYIWUH 12. SD NEGERI RANGAN MIHING 13. SD NEGERI SANDUNG TAMBUN 14. SD NEGERI SEI RIANG 15. SD NEGERI SUMUR MAS 16. SD NEGERI TAJA URAP 17. SD NEGERI TELUK LAWAH 18. SD NEGERI TUMBANG BEREN 19. SD NEGERI TUMBANG HABAON 20. SD NEGERI TUMBANG MANANGE 21. SD NEGERI TUMBANG PAJANGEI 22. SDN 3 TEWAH 23. SDN 4 TEWAH 24. SDN DATAH EMBAK 25. SDN KARASON RAYA 26. SDN MAMPAI 27. SDN TANJUNG UNTUNG

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6.	M

3. UPTD SP SMP

NO	KECAMATAN	NAMA
1	DAMANG BATU	1. SMP NEGERI SATU ATAP 1 DAMANG BATU
		2. SMP NEGERI SATU ATAP 2 DAMANG BATU
		3. SMPN 1 DAMANG BATU
		4. SMPN SATU ATAP 3 DAMANG BATU
2	KAHAYAN HULU UTARA	1. SMP NEGERI 1 KAHAYAN HULU UTARA
		2. SMP NEGERI 2 KAHAYAN HULU UTARA
		3. SMP NEGERI SATU ATAP 2 KAHAYAN HULU UTARA
		4. SMPN SATU ATAP 1 KAHAYAN HULU UTARA
		5. SMPN SATU ATAP 3 KAHAYAN HULU UTARA
3	KURUN	1. SMP NEGERI 1 KURUN
		2. SMP NEGERI 2 KURUN
		3. SMP NEGERI 3 KURUN
		4. SMP NEGERI 4 KURUN
		5. SMP NEGERI 5 KURUN
		6. SMP NEGERI 6 KURUN
		7. SMP NEGERI SATU ATAP 1 KURUN
		8. SMP NEGERI SATU ATAP 2 KURUN
		9. SMP PIONIR
4	MANUHING	1. SMP NEGERI 1 MANUHING
		2. SMP NEGERI 2 MANUHING
		3. SMP NEGERI 3 MANUHING
		4. SMP NEGERI SATU ATAP 1 MANUHING
		5. SMPN 4 MANUHING
5	MANUHING RAYA	1. SMP NEGERI 1 MANUHING RAYA
		2. SMP NEGERI 2 MANUHING RAYA
		3. SMP NEGERI SATU ATAP 1 MANUHING RAYA
6	MIRI MANASA	1. SMP HAPAKAT
		2. SMP NEGERI 1 MIHING RAYA
		3. SMP NEGERI SATU ATAP 1 MIHING RAYA
		4. SMP NEGERI SATU ATAP 2 MIHING RAYA
		5. SMP KRISTEN TUMBANG MANYOI
		6. SMP NEGERI 1 MIRI MANASA
		7. SMP NEGERI SATU ATAP 1 MIRI MANASA
7	RUNGAN	1. SMP KRISTEN TUMBANG JUTUH
		2. SMP NEGERI 1 RUNGAN
		3. SMP NEGERI 2 RUNGAN
		4. SMP NEGERI 3 RUNGAN
		5. SMP NEGERI 4 RUNGAN
		6. SMP NEGERI SATU ATAP 2 RUNGAN
		7. SMPN SATU ATAP 1 RUNGAN
		8. SMPN SATU ATAP 3 RUNGAN

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M

8	RUNGAN BARAT	1. SMP NEGERI SATU ATAP 1 RUNGAN BARAT
		2. SMPN 1 RUNGAN BARAT
		3. SMP NEGERI 1 RUNGAN HULU
		4. SMP NEGERI 2 RUNGAN HULU
		5. SMP NEGERI SATU ATAP 1 RUNGAN HULU
9	RUNGAN HULU	1. SMP NEGERI 1 RUNGAN HULU
		2. SMP NEGERI 2 RUNGAN HULU
		3. SMP NEGERI SATU ATAP 1 RUNGAN HULU
10	SEPANG	1. SMP NEGERI 1 SEPANG
		2. SMP NEGERI 2 SEPANG
		3. SMP NEGERI SATU ATAP 1 SEPANG
		4. SMP NEGERI SATU ATAP 2 SEPANG
11	TEWAH	1. SMP NEGERI 1 TEWAH
		2. SMP NEGERI 2 TEWAH
		3. SMP NEGERI 3 TEWAH
		4. SMP NEGERI 4 TEWAH
		5. SMP NEGERI 5 TEWAH
		6. SMP NEGERI SATU ATAP 1 TEWAH
		7. SMP NEGERI SATU ATAP 2 TEWAH
		8. SMP NEGERI SATU ATAP 3 TEWAH
		9. SMP NEGERI SATU ATAP 4 TEWAH

B. KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	KECAMATAN	NAMA
1	KURUN	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KURUN BIDANG PENDIDIKAN
2	SEPANG	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN SEPANG BIDANG PENDIDIKAN
3	MIHING RAYA	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN MIHING RAYA BIDANG PENDIDIKAN
4	TEWAH	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN TEWAH BIDANG PENDIDIKAN
5	KAHAYAN HULU UTARA	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA BIDANG PENDIDIKAN
6	MIRI MANASA	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN MIRI MANASA BIDANG PENDIDIKAN
7	DAMANG BATU	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DAMANG BATU BIDANG PENDIDIKAN
8	RUNGAN	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN RUNGAN BIDANG PENDIDIKAN
9	RUNGAN HULU	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN RUNGAN HULU BIDANG PENDIDIKAN
10	RUNGAN BARAT	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN RUNGAN BARAT BIDANG PENDIDIKAN
11	MANUHING	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN MANUHING BIDANG PENDIDIKAN
12	MANUHING RAYA	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN MANUHING RAYA BIDANG PENDIDIKAN


BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG


**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GUNUNG MAS**

STRUKTUR ORGANISASI UPTD SATUAN PENDIDIKAN


A. STRUKTUR ORGANISASI UPTD SP TK



B. STRUKTUR ORGANISASI UPTD SP SD



C. STRUKTUR ORGANISASI UPTD SP SMP



BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG